

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan peneliti manajemen risiko pembiayaan murabahah pada BMT NU Cabang sumberasih probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Sumberasih dengan melakukan langkah manajemen risiko pra akad dengan melakukan analisa nasabah dengan menggunakan langkah 4C (*character, capacity, capital, Collateral*). Selain melakukan manajemen risiko pembiayaan murabahah pasca akad pihak BMT NU melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan oleh BMT NU Jawa Timur.
2. Upaya penanganan yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Sumberasih Probolinggo dalam menghadapi pembiayaan *murabahah* tidak luput dari menjalankan analisa nasabah dengan langkah 4C (*character, capacity, capital, Collateral*) Selain melakukan manajemen risiko pembiayaan murabahah pasca akad pihak BMT NU melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada

anggota serta mengetahui permasalahan yang terjadi pada anggota serta memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi pada anggota serta memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan. Kedua *Collection* atau penagihan secara intensif. Cara ini dilakukan pihak BMT dengan mendatangi anggotanya ke lokasi. Ketiga teguran dengan melayangkan SP kepada anggota. Keempat melakukan langkah *rescheduling* yaitu menambah jangka waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima melakukan eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti diatas, penulis dapat memberikan saran-saran kepada pengelola BMT NU Cabang Sumberasih. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam pemberian pembiayaan akan lebih optimal jika pihak BMT memperhatikan dan melaksanakan sistematis dengan tahapan pembiayaan yang telah menjadi acuan SOP dan SOM BMT NU sehingga memberi hasil yang lebih optimal bagi BMT NU Cabang Sumberasih serta dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
2. Perlunya pengawasan sekaligus pembinaan yang lebih intens kepada anggota yang telah menerima pembiayaan berbasis

murabahah agar jika terjadi pembiayaan bermasalah bisa terdeteksi sedini mungkin.

3. Diperlukan pengelola tambahan dalam menangani pembiayaan berbasis *murabahah* agar lebih efektif dan efisiensi mengingat jumlah anggota yang tidak sedikit.

